

BAB VI

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan produksi tepung tapioka di Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut produksi dalam Islam. Karena pada dasarnya tepung tapioka itu halal dan dalam produksinya dengan mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bisa menjadi penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan tujuan produksi dalam Islam yaitu mencapai kemaslahatan dan mewujudkan kemandirian ekonomi. Produksi tepung tapioka di Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri menggunakan bahan tambahan pangan pengawet *sodium metabisulfit* dan hal tersebut legal menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet jika digunakan sesuai dengan ambang batas penggunaan yang dianjurkan. Hanya saja penggunaan bahan tambahan pangan pengawet berlebihan sangat membahayakan, sehingga penggunaan bahan pengawet dilarang apabila melebihi ambang batas penggunaan sesuai peraturan

pemerintah yaitu 0-70 mg/kg. Hal ini bertentangan dengan konsep *ihsan* yang harus dimiliki oleh seorang muslim dalam kegiatan produksi.

2. Berdasarkan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* produksi tepung tapioka yang menggunakan bahan tambahan pangan pengawet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri sangat membahayakan konsumen. Walaupun penggunaan bahan tambahan pangan pengawet berguna untuk meningkatkan kualitas produk. Namun, apabila terkumpul antara maslahat dan mafsadat maka menolak mafsadat lebih utama daripada meraih maslahat. Sehingga produksi tepung tapioka yang menggunakan bahan tambahan pangan pengawet merupakan hal yang dilarang dan hukumnya haram karena tidak adanya unsur menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*) bagi para konsumen.

D. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang akan penulis berikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Produsen tepung tapioka di Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri perlu diadakannya penyuluhan tentang penggunaan bahan tambahan pangan, baik dilakukan oleh seluruh perangkat desa maupun dinas terkait. Karena yang menjadi salah satu faktor terjadinya masalah ini adalah kurangnya pengetahuan produsen akan batas maksimum penggunaan *sodium metabisulfit* akibat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pedesaan.

2. Perlu adanya pengawasan dari BPOM terutama untuk daerah perkampungan. Dalam hal ini, peraturan BPOM nyatanya tidak begitu efektif tanpa dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum guna melakukan pengendalian sosial.
3. Produsen tepung tapioka perlu mencari inovasi pengganti pengolahan tepung tapioka yang lebih aman tanpa penambahan bahan tambahan pangan pengawet namun menghasilkan produk yang berkualitas.